

Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Sebagai Cerminan Ketimpangan Para Pihak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Secure Parking)

Prabaswara Alifiya Burhani^{1*}, Freddy Harris², Rita Alfiana³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, RT.1/RW.2, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
alifiya1110@gmail.com

Abstract

This study analyzes the validity of exemption clauses in standard parking service agreements, particularly those used by Secure Parking, and examines the influence of restrictions on freedom of contract and the implementation of legal regulations on consumer protection. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis focuses on Articles 1320, 1337, and 1338 of the Indonesian Civil Code, Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Supreme Court jurisprudence concerning parking service providers' liability. The results demonstrate that exemption clauses transferring business actors' liability for the loss of or damage to consumers' vehicles are legally invalid and have no binding force because they conflict with the requirement of a lawful cause and are prohibited under Article 18 of the Consumer Protection Law, which declares such clauses null and void by law. Restrictions on freedom of contract are necessary because standard-form agreements create an imbalance of bargaining power between business actors and consumers. Legal regulation of parking services is substantively available through the Indonesian Civil Code, Consumer Protection Law, regional regulations, and Supreme Court jurisprudence. The main problem therefore lies not in the absence of legal norms, but in inadequate implementation, supervision, and enforcement, allowing prohibited clauses to remain in practice and weakening consumer protection.

Keywords: Exoneration Clause, Standard Agreement, Consumer Protection.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran, khususnya yang digunakan oleh Secure Parking, serta pengaruh pembatasan asas kebebasan berkontrak dan implementasi pengaturan hukum terhadap perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap Pasal 1320, Pasal 1337, dan Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai tanggung jawab pengelola jasa perparkiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atas kehilangan atau kerusakan kendaraan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan causa yang halal serta dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK dan dinyatakan batal demi hukum. Pembatasan asas kebebasan berkontrak diperlukan karena perjanjian baku menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Pengaturan jasa perparkiran pada dasarnya telah tersedia melalui KUHPerdata, UUPK, peraturan daerah, dan yurisprudensi. Permasalahan utama terletak pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang menyebabkan klausula terlarang masih ditemukan dalam praktik dan melemahkan perlindungan konsumen.

Kata kunci: Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku, Perlindungan Konsumen.

Copyright (c) 2026 Prabaswara Alifiya Burhani, Freddy Harris, Rita Alfiana

✉Corresponding author: Prabaswara Alifiya Burhani

Email Address: alifiya1110@gmail.com (Jl. Arjuna Utara No.9, RT.1/RW.2, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

Received 21 August 2026, Accepted 27 August 2026, Published 02 September 2026

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk dalam hubungan antara konsumen dan penyelenggara jasa perparkiran. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk

menentukan isi perjanjian, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan prinsip keadilan. Dalam jasa perparkiran, hubungan hukum umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku melalui karcis parkir yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian, terutama terhadap klausula eksonerasi yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.

Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran menimbulkan persoalan mengenai keabsahannya berdasarkan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan adanya causa yang halal, sedangkan Pasal 1337 KUHPerdara membatasi sebab perjanjian agar tidak bertentangan dengan hukum. Secara khusus, Pasal 18 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen dan Pasal 18 ayat (3) menentukan bahwa klausula tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, klausula yang menyatakan bahwa kehilangan atau kerusakan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola, termasuk dalam praktik jasa perparkiran Secure Parking, tidak dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab pelaku usaha.

Persoalan jasa perparkiran juga tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan regulasi. Meskipun belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur jasa perparkiran secara komprehensif, tanggung jawab pengelola telah memiliki dasar hukum dalam KUHPerdara, UUPK, peraturan daerah, dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang memandang hubungan pengelola parkir dengan pengguna jasa mengandung unsur penitipan (*bewaargeving*). Namun, masih ditemukannya klausula eksonerasi dalam praktik menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum sehingga klausula yang secara normatif telah dinyatakan batal demi hukum masih dapat digunakan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menganalisis keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran, khususnya Secure Parking, ditinjau dari UUPK dan prinsip hukum perjanjian, serta menganalisis pengaruh pembatasan asas kebebasan berkontrak dan implementasi pengaturan hukum terhadap keberlakuan klausula tersebut dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan dasar bagi pelaku usaha untuk mengesampingkan kewajiban hukum. Perlindungan konsumen tidak cukup hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga memerlukan implementasi dan penegakan hukum yang efektif agar keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dapat terwujud.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan menelaah kaidah hukum yang bersumber dari regulasi dan teori hukum. Fokus utamanya adalah pemeriksaan klausula

pembebasan tanggung jawab dalam perjanjian standar layanan parkir, ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan meliputi tinjauan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum utama, pendukung, dan pelengkap, yang dikumpulkan melalui kajian literatur untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif. Selanjutnya, analisis dilaksanakan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, melalui logika hukum.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Keabsahan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Perparkiran

Keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran dengan berpijak pada ketentuan hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, yang kemudian dianalisis melalui pendekatan teori kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen. Secara normatif, keabsahan suatu perjanjian merujuk pada Pasal 1320 KUHP yang mensyaratkan empat unsur utama, yaitu adanya kesepakatan para pihak, cakupan, objek tertentu, dan causa yang halal. (Fuady, 2020) Dua unsur pertama bersifat subjektif, sedangkan dua unsur terakhir merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Dalam praktik jasa perparkiran, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku yang tercantum dalam karcis parkir. Di dalamnya sering ditemukan klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Meskipun secara formal tampak adanya kesepakatan, pada kenyataannya persetujuan tersebut tidak lahir dari posisi yang seimbang. Konsumen tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan isi perjanjian, sehingga kesepakatan yang terjadi cenderung bersifat semu. Dari kondisi ini, dapat dilihat adanya potensi cacat dalam syarat sah perjanjian, khususnya terkait dengan unsur causa yang halal.

Perspektif teori kebebasan berkontrak sebagaimana dikemukakan oleh Hugo Grotius dan Friedrich Carl von Savigny, pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat dan menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Dalam praktik perjanjian baku jasa perparkiran, klausula eksonerasi justru menunjukkan adanya penyimpangan, karena seluruh isi perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang bagi konsumen untuk bernegosiasi. (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2019) Hal ini membuat kebebasan berkontrak berubah menjadi dominasi sepihak (*inequality of bargaining power*), yang secara substansial bertentangan dengan makna kebebasan itu sendiri. Dengan demikian, klausula eksonerasi dalam konteks ini tidak mencerminkan kebebasan berkontrak yang sesungguhnya, melainkan bentuk penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha.

Dianalisis berdasarkan Pasal 18 UUPK, pelaku usaha secara tegas dilarang mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Dalam praktik perparkiran, klausula yang menyatakan bahwa kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pengelola merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Meskipun demikian, klausula ini masih banyak

digunakan tanpa mempertimbangkan hak-hak konsumen. Secara normatif, (PRATAMA, 2023) klausula tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK, sehingga berdasarkan ayat (3) dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Artinya, klausula eksonerasi dalam jasa perparkiran tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan tanggung jawab pelaku usaha.

Perspektif teori perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya hadir untuk melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah. Dalam konteks ini, konsumen jasa perparkiran berada pada posisi yang rentan karena tidak memiliki pilihan selain menerima perjanjian yang sudah ditentukan. (Mustika & Suprpto, 2025) Fakta bahwa klausula eksonerasi tetap dicantumkan menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya dalam melindungi kepentingan konsumen. Kondisi ini menegaskan bahwa klausula tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran secara jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak memenuhi unsur causa yang halal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHP, serta melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK. Oleh karena itu, klausula tersebut tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi konsumen.

Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku Jasa Perparkiran

Pembahasan mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku jasa perparkiran perlu dimulai dari pemahaman dasar bahwa hukum perjanjian pada hakikatnya memberikan ruang kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, serta syarat-syarat perjanjian yang mereka buat. (Slamet et al., 2024) Gagasan ini berakar pada pemikiran klasik yang dikemukakan oleh Hugo Grotius dan Friedrich Carl von Savigny, yang menempatkan kehendak bebas para pihak sebagai fondasi utama lahirnya suatu perjanjian. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan dinamika masyarakat, kebebasan tersebut tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang mutlak. Kebebasan berkontrak kini diakui memiliki batas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, serta prinsip keadilan dan keseimbangan antara para pihak.

Pada perjanjian baku jasa perparkiran, asas kebebasan berkontrak justru sering mengalami penyimpangan. Perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha parkir umumnya dibuat dalam bentuk standar (*standard contract*), (Tobing, 2019) di mana seluruh klausul telah ditentukan sepenuhnya oleh pelaku usaha. Konsumen berada dalam posisi yang tidak memiliki pilihan selain menerima atau menolak secara keseluruhan tanpa kesempatan untuk bernegosiasi, termasuk terhadap klausula eksonerasi yang membatasi bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha. Situasi ini menciptakan kondisi "*take it or leave it*", yang secara nyata menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak hanya berlaku secara teoritis, tetapi tidak terwujud dalam praktik. Dengan kata lain, kebebasan tersebut berubah menjadi dominasi sepihak yang mencerminkan adanya ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*).

Pembatasan terhadap asas ini sebenarnya telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan hukum. Salah satunya tercermin dalam Pasal 1337 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu sebab dianggap terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selain itu, UUPK juga memberikan batasan yang lebih spesifik, terutama melalui Pasal 18 yang secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, termasuk klausula yang mengalihkan tanggung jawab. Dengan adanya ketentuan tersebut, jelas bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pencantuman klausula yang merugikan pihak lain, khususnya konsumen (Dinda Warsiki et al., 2025).

Pembatasan terhadap asas ini dalam perjanjian baku jasa perparkiran merupakan bentuk intervensi hukum untuk menciptakan keseimbangan antara para pihak. (Fuady, 2020) Hal ini sejalan dengan teori perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi pihak yang lemah dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks ini, pembatasan terhadap kebebasan pelaku usaha bukanlah bentuk pembatasan yang bersifat negatif, melainkan upaya untuk menjamin terciptanya keadilan substantif bagi konsumen.

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku jasa perparkiran tidak dapat diterapkan secara mutlak. Kebebasan tersebut telah dibatasi oleh ketentuan hukum dan prinsip keadilan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha. (Fiani, n.d.) Oleh karena itu, setiap klausula dalam perjanjian baku, khususnya klausula eksonerasi, harus diuji kesesuaiannya dengan hukum positif dan prinsip perlindungan konsumen. Apabila klausula tersebut terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum, maka klausula tersebut tidak dapat diberlakukan dan dinyatakan tidak sah.

Pengaturan Hukum Jasa Perparkiran dan Permasalahan Implementasinya

Permasalahan mengenai tanggung jawab pelaku usaha jasa perparkiran pada dasarnya tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan kekosongan norma. Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur jasa perparkiran sebagai suatu rezim hukum tersendiri, perlindungan hukum terhadap konsumen jasa parkir telah memperoleh landasan normatif yang memadai melalui berbagai instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), peraturan daerah mengenai penyelenggaraan parkir, serta diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menegaskan tanggung jawab pengelola parkir.

Dalam perspektif hukum perdata, dan Putusan MA Nomor 3416 K/Pdt/1985, di mana MA menegaskan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa tidak hanya dipahami sebagai hubungan pembayaran tarif parkir semata, melainkan mengandung unsur perjanjian penitipan barang (*bewaargeving*). Dengan adanya penyerahan kendaraan kepada pengelola parkir dan pembayaran sejumlah biaya sebagai imbalan jasa, lahirlah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pengelola parkir berkewajiban menjaga keamanan kendaraan serta mengembalikannya kepada konsumen dalam keadaan sebagaimana saat kendaraan tersebut diterima.

Oleh karena itu, tanggung jawab tersebut tidak dapat dihapus secara sepihak melalui pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir maupun papan informasi.

Prinsip tersebut memperoleh penguatan yang sangat penting melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002, yang merupakan putusan kasasi dalam perkara kehilangan kendaraan di Galeria Mall Yogyakarta antara Susanto melawan PT Sawo Kembar Galeria. Dalam perkara tersebut Mahkamah Agung menegaskan bahwa selama kendaraan diparkirkan secara sah di area parkir yang dikelola oleh pelaku usaha, maka pengelola parkir bertanggung jawab penuh atas keamanan kendaraan tersebut. Putusan MA Nomor 3416 K/Pdt/1985 juga menegaskan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa merupakan hubungan penitipan barang (*bewaargeving*), sehingga kewajiban menjaga kendaraan tetap melekat pada pengelola parkir dan tidak dapat dihapus hanya dengan mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa kehilangan kendaraan bukan menjadi tanggung jawab pengelola. Putusan ini kemudian berkembang menjadi yurisprudensi yang dijadikan acuan dalam berbagai perkara kehilangan kendaraan di area parkir dan membentuk kaidah hukum bahwa klausula eksonerasi tidak dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukumnya.

Yurisprudensi tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Klausula yang menyatakan bahwa segala kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pengguna jasa bertentangan dengan ketentuan tersebut dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, secara normatif maupun yurisprudensial, tidak terdapat dasar hukum yang dapat membenarkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen melalui klausula baku.

Selain pengaturan pada tingkat nasional, penyelenggaraan parkir juga memperoleh pengaturan pada tingkat daerah. Salah satu contoh yang relevan adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, yang mengatur penyelenggaraan parkir sebagai bagian dari pelayanan publik serta memuat ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara parkir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun beberapa ketentuannya, khususnya mengenai klausula pembebasan tanggung jawab, pernah menjadi objek pengujian karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, keberadaan Perda tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan parkir telah memperoleh pengaturan administratif di tingkat daerah dan tidak berada dalam kondisi tanpa regulasi. Bahkan Mahkamah Agung menegaskan bahwa ketentuan dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan UUPK yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan berbagai instrumen hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama dalam praktik jasa perparkiran bukanlah disebabkan oleh ketiadaan norma hukum, melainkan oleh belum optimalnya implementasi dan penegakan hukum. Meskipun KUHPerdara, UUPK, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan daerah telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas mengenai tanggung jawab pengelola parkir, dalam praktik masih banyak pelaku usaha yang tetap mencantumkan

klausula eksonerasi pada karcis parkir maupun papan informasi untuk menghindari kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, yaitu norma hukum yang telah tersedia belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten oleh pelaku usaha.

Dengan demikian, isu utama dalam pengaturan jasa perparkiran saat ini tidak lagi terletak pada kekosongan norma, melainkan pada efektivitas implementasi norma yang telah ada. Oleh karena itu, upaya yang diperlukan bukan pembentukan regulasi khusus mengenai jasa perparkiran, melainkan penguatan penegakan hukum, peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara parkir, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan KUHPdata, UUPK, yurisprudensi, dan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan parkir agar perlindungan hukum bagi konsumen dapat terwujud secara efektif.

Implikasi Terhadap Perlindungan Konsumen

Implikasi Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran membawa dampak yang cukup serius terhadap perlindungan konsumen, terutama jika dilihat dari posisi konsumen yang pada umumnya berada dalam keadaan lebih lemah dibandingkan pelaku usaha (Sosial et al., 2025). Dalam kerangka hukum positif Indonesia, UUPK sebenarnya telah memberikan jaminan yang cukup jelas mengenai hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan suatu jasa. Di sisi lain, pelaku usaha juga dibebani kewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan jasa yang disediakan.

Keberadaan klausula eksonerasi justru mengurangi bahkan menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen (Colose & Salam, 2025), khususnya dalam hal kehilangan atau kerusakan kendaraan. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah Putusan MA Nomor 3416 K/Pdt/1985, di mana MA menegaskan bahwa hubungan hukum dalam jasa penitipan kendaraan (parkir) merupakan perjanjian penitipan (*bewaargeving*), sehingga pengelola parkir tetap bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan konsumen. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa klausula yang membebaskan tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan kewajiban hukum untuk menjaga barang titipan.

Dalam praktik yang lebih kontemporer, sering terjadi kasus kehilangan kendaraan di area parkir pusat perbelanjaan maupun perkantoran, di mana pengelola parkir menolak bertanggung jawab dengan alasan adanya klausula “segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola.” (Mustika & Suprpto, 2025) Padahal, konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya parkir, sehingga secara hukum telah terjadi hubungan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh konsumen secara individu dalam bentuk kerugian materiil, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Marcellino & Primantari, 2025). Jika hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang

nyata, maka wibawa hukum akan perlahan menurun (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2019). Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya hadir sebagai sarana untuk melindungi pihak yang lemah dan mewujudkan keadilan yang substantif. Namun ketika klausula eksonerasi tetap diberlakukan tanpa kontrol yang efektif, fungsi tersebut menjadi tidak optimal.

Praktik ini berpotensi mendorong terbentuknya pola bisnis yang tidak sehat, di mana pelaku usaha berlindung di balik klausula baku untuk menghindari tanggung jawab. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam berkontrak dan pada akhirnya merusak keseimbangan hubungan hukum antara para pihak. Jika terus dibiarkan, kondisi ini dapat menciptakan preseden buruk yang merugikan konsumen secara luas dan sistemik.

Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan konsumen, yaitu melemahkan posisi konsumen, mengurangi efektivitas hukum perlindungan konsumen, serta menciptakan ketidakadilan dalam hubungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta pengawasan yang efektif terhadap pelaku usaha agar hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal.

Analisis Keterkaitan dan Penegasan Argumentasi

Penilaian terhadap keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran tidak dapat dilakukan hanya dari satu sudut pandang saja. Diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek normatif, teoretis, dan empiris agar menghasilkan analisis yang utuh dan komprehensif. Dari sisi normatif, ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPer mensyaratkan adanya causa yang halal sebagai salah satu unsur sahnya perjanjian. Sementara itu, UUPK, khususnya Pasal 18, secara tegas melarang pencantuman klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan suatu klausula tidak hanya dinilai dari kesepakatan para pihak, tetapi juga harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip perlindungan terhadap konsumen (Maria Janni Widyawati et al., 2025).

klausula eksonerasi masih banyak digunakan dalam praktik jasa perparkiran. Klausula dengan redaksi seperti “segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola” masih dengan mudah ditemukan, baik pada karcis parkir maupun papan informasi di lokasi parkir. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari adanya ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian baku. Konsumen pada umumnya tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan isi perjanjian, sehingga hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau tidak menggunakan jasa tersebut. Meskipun pengaturan mengenai jasa perparkiran telah tersedia dalam KUHPerdata, UUPK, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan beberapa peraturan daerah, praktik pencantuman klausula eksonerasi masih terus berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada lemahnya implementasi dan penegakan hukum, bukan pada ketiadaan pengaturan. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang saling berkaitan antara lemahnya implementasi norma, ketidakseimbangan kontraktual, dan praktik bisnis yang cenderung menyimpang (Dinda Warsiki et al., 2025).

Klausula eksonerasi dalam jasa perparkiran tidak hanya bertentangan dengan satu norma hukum, melainkan merupakan akumulasi pelanggaran terhadap berbagai prinsip hukum. Dari perspektif hukum perjanjian, klausula tersebut tidak memenuhi unsur *causa* yang halal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari perspektif asas kebebasan berkontrak sebagaimana dikemukakan oleh Hugo Grotius dan Friedrich Carl von Savigny, kebebasan para pihak seharusnya didasarkan pada kehendak bebas yang seimbang, bukan dominasi sepihak dalam perjanjian baku. Sementara itu, dari perspektif perlindungan konsumen menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, yaitu konsumen. bukan justru membiarkan praktik yang merugikan mereka terus berlangsung.

Penguatan terhadap argumentasi tersebut juga dapat dilihat dari praktik peradilan di Indonesia. Dalam Putusan MA Nomor 124 PK/Pdt/2007, MA menegaskan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa mengandung unsur penitipan (*bewaargeving*), sehingga pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembalikan kendaraan konsumen. Putusan ini menjadi landasan konseptual bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dihapus melalui klausula baku.

Konsistensi tersebut kemudian diperkuat dalam putusan-putusan yang lebih mutakhir, seperti Putusan MA Republik Indonesia Nomor 3416 K/Pdt/2020 yang menegaskan bahwa klausula pembatasan tanggung jawab tidak dapat menghapus kewajiban hukum pelaku usaha dalam hubungan penitipan. *Ratio decidendi* dari putusan ini menegaskan bahwa tanggung jawab tetap melekat pada pelaku usaha sepanjang secara substansial terdapat hubungan penitipan antara para pihak (Rahmawati, n.d.).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kembali menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut dan tunduk pada pembatasan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen. *Ratio decidendi* dari putusan ini menunjukkan bahwa klausula eksonerasi tidak memiliki kekuatan mengikat apabila bertentangan dengan prinsip itikad baik dan merugikan konsumen.

Rangkaian putusan tersebut menunjukkan adanya konsistensi vertikal dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung dalam memandang tanggung jawab pelaku usaha jasa perparkiran. Konsistensi ini mencerminkan adanya *uniformity of legal reasoning* yang pada akhirnya membentuk suatu standar hukum (*judge-made law*), yaitu bahwa klausula eksonerasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Secara normatif dan yurisprudensial klausula eksonerasi dinyatakan tidak sah, fakta empiris menunjukkan bahwa klausula tersebut masih tetap digunakan secara luas oleh pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, keadaan ini mencerminkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan masyarakat.

Perspektif efektivitas hukum, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan suatu norma tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam peraturan, tetapi juga oleh faktor penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta kepatuhan pelaku usaha (Fiani, n.d.). Dengan demikian, permasalahan utama tidak lagi terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya implementasi dan penegakan hukum.

Penulis menegaskan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran tidak sah secara hukum, tidak memiliki kekuatan mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembebasan tanggung jawab pelaku usaha. Lebih lanjut, meskipun terdapat konsistensi antara norma hukum dan putusan pengadilan, praktik di lapangan masih menunjukkan penyimpangan yang signifikan.

Sebagai penutup argumentasi, dapat ditegaskan bahwa persoalan utama dalam klausula eksonerasi bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kegagalan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dalam sektor jasa perparkiran.

KESIMPULAN

Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran, khususnya yang digunakan oleh Secure Parking, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atas kehilangan atau kerusakan kendaraan konsumen. Ditinjau dari prinsip hukum perjanjian, klausula tersebut bertentangan dengan ketentuan mengenai causa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdata dan pembatasan sebab perjanjian dalam Pasal 1337 KUHPdata. Sementara itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) UUPK, klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen dilarang dan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, persetujuan konsumen terhadap perjanjian baku tidak dapat membenarkan klausula yang bertentangan dengan hukum, terlebih ketika hubungan jasa perparkiran mengandung unsur penitipan yang menimbulkan kewajiban bagi pengelola untuk menjaga kendaraan konsumen.

Pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam jasa perparkiran diperlukan karena hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen berlangsung dalam kondisi ketimpangan posisi tawar, sehingga kebebasan konsumen pada praktiknya terbatas pada menerima atau menolak perjanjian yang telah ditentukan. Pengaturan mengenai tanggung jawab jasa perparkiran sebenarnya telah tersedia melalui KUHPdata, UUPK, peraturan daerah, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga persoalan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan klausula eksonerasi yang secara normatif batal demi hukum masih ditemukan dalam praktik dan pada akhirnya melemahkan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku usaha agar pembatasan kebebasan berkontrak benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan hubungan hukum dan perlindungan konsumen.

Diperlukan penguatan implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam jasa perparkiran. Pemerintah dan instansi berwenang perlu meningkatkan pengawasan terhadap perjanjian baku serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap Pasal 18 UUPK. Pelaku usaha, termasuk Secure Parking, seharusnya menghapus klausula eksonerasi yang mengalihkan atau membatasi tanggung jawabnya kepada konsumen dan menyusun perjanjian sesuai prinsip keseimbangan dan itikad baik. Aparat penegak hukum juga perlu menerapkan UUPK, KUHPerdara, dan yurisprudensi secara konsisten agar klausula yang bertentangan dengan hukum tidak lagi dipraktikkan. Di sisi lain, konsumen perlu meningkatkan kesadaran hukum dan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila mengalami kerugian. Dengan demikian, pengawasan, penegakan hukum, kepatuhan pelaku usaha, dan kesadaran konsumen dapat memperkuat perlindungan hukum dalam jasa perparkiran.

REFERENSI

- Ahmadi Miru, & Sutarman Yodo. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers.
- Anggarini, A. D., Nugroho, G. A., Difa Amalia, S., & Kuncoro, A. B. (n.d.). *Perlindungan Konsumen Dalam Bayang-Bayang Klausula Eksonerasi Efektifitas Penegakan Hukum Di Indonesia*.
- Assegaf, F. A. (2014). *Penjelasan hukum (restatement) klausula baku*. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
- colose, chatrine, & Salam, A. (2025). Tinjauan Yuridis Perbandingan Pengaturan Klausula Eksonerasi di Indonesia dan Inggris dalam Konteks Hukum Perdata. In *Lex Patrimonium* (Vol. 4, Number 2). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>
- Dinda Warsiki, I. D. A. K., Januarsa Adi Sudharma, K., Kurniawan, I. G. A., & Intan Puspadewi, A. A. (2025). Analisis Keberlakuan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Baku. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 9. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3269>
- Fuady, M. (2020). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, I. A. Y. (n.d.). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pencantuman Klausula Eksonerasi oleh Penyedia Jasa Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia*.
- Marcellino, V. M., & Primantari, A. A. A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. <https://doi.org/10.61292/eljbn.279>
- Maria Janni Widyawati, A., Irianto Legowo, M., Tri Budi Utomo, D., Anggraeni Dewi, M., Penelitian, A., Kunci, K., Eksonerasi, K., Jawab Hukum, T., Baik, I., & Dalam Kontrak, K. (2025). Analisis Hukum Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Legal Analysis of the Exoneration Clause in the Cooperation Agreement. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3880–3886. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7441>

- Fiani, M. I. (n.d.). *Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia*. Retrieved <https://jhlgr.wangrencang.com/>
- Mustika, T., & Suprpto, P. (2025). PT. Media Akademik Publisher Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Tiket Parkir Dalam Kasus Kehilangan Kendaraan Di Area Parkir. *JMA*), 3(5), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- PRATAMA, A. Y. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Jasa Parkir Atas Pencantuman Klausula Baku*.
- Slamet, S. R., Olivia, F., & Arianto Henry. (2024). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Konteks Perjanjian Baku Suatu Tinjauan Keabsahan Hukumnya. *Forum Ilmiah*, 21(Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Konteks Perjanjian Baku Suatu Tinjauan Keabsahan Hukumnya).
- Sosial, A. J., Humaniora, D., Penilisan, S., Putri, R. :, Fitria, M. A., Asri, A., Perlindungan Konsumen,), Baku, K., Pembiayaan, P., Kendaraan, K., Almufi, B., Sosial, J., Putri, M. A., Permata, D., Asri, B., & Artikel, I. (2025). *Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor*. 2(2). <http://almufi.com/index.php/ASHhttp://almufi.com/index.php/AJSH>
- Tobing, D. M. L. (2019). *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Gramedia.